



SURAT BERHARGA CEK

Firly Ajurni

Universitas Trunojoyo Madura

Novilia Wulan Sari

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

The rapid development of the business world makes business people need a fast, simple and secure means of payment. In the world of companies and trade, people want everything to be practical and safe, especially in payment traffic. This means that people no longer absolutely use a means of payment in the form of money, but simply by issuing securities both as a means of cash payment and as a means of credit payment. The use of securities in payment traffic considers practical aspects, security, prestige (pride), and investment.

Practically in every transaction, the parties do not need to carry large amounts of currency as a means of payment in a transaction, but simply carry or pocket securities. Safe means that not everyone who is not entitled can use the securities, because payment with securities requires certain methods. Meanwhile, when using currency, especially in large amounts, there are many possibilities of danger or loss, such as theft, fire or robbery, and others.

The use of securities is an option for business people in the world of trade to speed up, facilitate payment traffic safely.

Keywords: *Definition of check, Requirements, Legal Basis*

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat membuat para pebisnis memerlukan alat pembayaran yang cepat, sederhana dan aman. Di dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang,

melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Penggunaan surat berharga dalam lalu lintas pembayaran mempertimbangkan aspek praktis, keamanan, prestise (kebanggan), dan investasi. Praktis dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi, melainkan cukup dengan membawa atau mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang apalagi dalam jumlah besar banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, kebakaran atau perampokan, dan lain-lain. Penggunaan surat berharga menjadi pilihan bagi para pebisnis dalam dunia perdagangan untuk mempercepat, mempermudah lalu lintas pembayaran dengan aman.

Kata Kunci : *Definisi cek, Persyaratan, Dasar Hukum*

PENDAHULUAN

Definisi cek, istilah cek berasal dari bahas Perancis "*Cheque*" yang kemudian istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris. Dari pasal 178 KUHD menunjukkan bahwa cek adalah surat yang membuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa surat tersebut. Pada prinsipnya cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek¹

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.² Bisa juga diberi makna suatu surat berharga bertanggal dan

¹ Law Ull pengertian dan persyaratan surat cek PDF No XVI

² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 174.

menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya. Menurut Pasal 179 KUHD, apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila tempat pembayaran tidak disebutkan di dalam cek, maka nama tempat di samping nama tertarik dianggap tempat pembayaran
2. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahulu yang diambil
3. Jika penunjukkan tempat-tempat tersebut di atas tidak ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tertarik

Mengenai kewajiban menyediakan dana Mahkamah Agung RI (MARI) pernah mengeluarkan keputusan tanggal 27 Mei 1970 yang berbunyi :

Dalam Hukum Cek

“ Bagaimanapun, keadaannya seorang penarik tetap berkewajiban bagi cek yang ditariknya disediakan dana yang cukup “. Batasan mengenai cek disebutkan dalam pasal 73 bill of exchange acts, a cheque is a bill of exchange drawer on a banker payable on demand.

2. Macam-macam Cek

- Cek biasa adalah cek yang memenuhi semua kriteria dan ciri-ciri dari suatu Cek, tanpa suatu ketentuan tambahan terhadap cek tersebut.
- Cek atas pengganti penerbit adalah cek diman nama pemegang pertama tidak disebutkan sehingga pihak penarik sama dengan pemegang pertama.
- Cek atas nama penerbit sendiri adalah cek dimana nama pihak tertarik juga bertindak sebagai penarik.
- Cek untuk perhitungan pihak ketiga adalah cek yang terbitkan untuk diri penarik sendiri.
- Cek inkasso adalah cek yang didalamnya terdapat kata “Inkasso” atau kata “ dalam pemberian kuasa” atau kata lain sejenisnya.
- Cek berdomisili adalah cek yang ditempat pencariannya di tunjukkan di tempat tertentu, yakni di tempat pihak ketiga atau ditempat pihak tersangkut.
- Cek silang adalah cek yang dilembarannya diberikan garis silang, diman cek seperti ini hanya dapat di bayarkan jika pembawannya adalah bank lain atau nasabah tertarik.
- Cek untuk perhitungan adalah cek yang dipembayarannya diberikan kata “untuk diperhitungkan” atau kata lain yang sejenis.
- Cek perjalanan adalah cek yang diterbitkan oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ketempat lain. Sehingga ia tidak perlu membawa uang tunai dalam pejalanan.

3. Manfaat Cek

1. Lebih praktis, terutama untuk pembayaran jarak jauh dan dalam jumlah besar
2. Cek itu baru ditulis dan ditandatangani bila mana akan dipergunakan untuk pembayaran, sehingga bila blanko cek tersebut dicuri orang tindakan membawa masalah apa – apa, karena tidak dapat dipakai untuk melakukan pembayaran.
3. Tidak perlu menyimpan uang tunai di rumah dalam jumlah yang besar

4. Dasar Hukum

- Pasal 178-229d KUHD tentang cek³
- Buku I titel 6 dan titel 7 KUHD tentang macam-macam surat berharga, termasuk cek
- Surat Berharga Cek merupakan sebuah dokumen yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya
- Surat Berharga Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang berlaku di Indonesia
- Surat Berharga Cek termasuk dalam kategori surat pengakuan utang

Dengan dasar hukum yang kuat, Surat Berharga Cek dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan investasi yang sah dan diakui oleh hukum.

5. Syarat Formal

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu :

- pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
- surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- nama bank yang harus membayar (tertarik)
- penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- tanda tangan penarik.

Dari Pasal 178 KUHD tersebut, maka setiap harus berisikan:

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya. Klausula cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Klausula itu harus ditulis dalam bahasa cek itu ditulis. Kalau diterbitkan di Indonesia ditulis dengan kata cek, sementara kalau di Inggris ditulis dengan kata cheque. Namun pada umumnya cek

³ Dr. Paramita Prananingtyas , S.H.,LL.M Fakultas Hukum Universitas diponegoro HUKUM SURAT BERHARGA

diterbitkan dalam bilingual yakni Inggris dan Indonesia. Hal ini karena untuk memberikan kemudahan pada pemegang, jika mereka bukan warganegara Indonesia,

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Sama dengan wesel, perintah pembayaran dalam cek tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang menghalangi pemegang untuk memperoleh pembayaran. Pembayaran dalam jumlah uang juga harus disebutkan, baik dalam angka maupun huruf.

3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).

Tertarik dalam cek hanya dapat berupa bank, tidak bisa berupa orang.

4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

Dalam cek harus disebut tempat bank dimana cek tersebut ditarik. jika tidak menyebutkan secara khusus mengenai pembayaran, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran.

5. Tanggal dan tempat cek ditariknya.

Tanggal penerbitan berfungsi untuk menentukan masa peredaran cek. Masa peredaran cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya.

6. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).

Sama dengan wesel, cek sebagai suatu akta, untuk sahnya suatu akta harus ada tanda tangan dari penarik. Disamping itu juga, dengan adanya tandatangan tersebut, penarik bertanggungjawab jika terjadi non pembayaran.



Berdasarkan Pasal 182 KUHD dan dikaitkan dengan mekanisme pengalihannya cek dapat dibagi menjadi:

1. **Cek atas Pengganti/tunjuk** atau cek kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula “atau penggantinya”, harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endorsemen (Pasal 191 KUHD)
2. **Cek atas nama** adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, maka pengalihannya secara *cessie*;
3. **Cek atas bawa/unjuk** adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “atau kepada pembawa” atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek adalah:

1. Penerbit/Penarik (*drawee*) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran;
2. Pemegang (*namer, holder*), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang;
3. Tersangkut/Tertarik (*betrokkene, drawee, payee*), adalah pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang;
4. Pembawa (*toonder, bearer*), adalah siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa;
5. Pengganti (*order*), adalah adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti;
6. *Endosant (Indorser)* adalah pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti.

Tenggang waktu pengunjukan cek

Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari, sejak tanggal penerbitannya (*Pasal 206 KUHD*) ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa (*Pasal 229 KUHD*).

Tanggung jawab dan kewajiban penerbit

Pada dasarnya menggunakan cek sama dengan pembayaran tunai. Menurut pasal 189 KUHD bahwa penerbit akan menjamin pembayaran dan setiap klausula, dimana ia meniadakan kewajiban itu dianggap tidak ada, dengan kata lain bahwa si penerbit ada pada tersangkut (*drawee*), oleh karena itu setiap penerbit harus menyimpan dananya yang cukup pada tersangkut. Pasal 190a KUHD menekankan bahwa penerbit atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan supaya mengsahakan dana yang diperlukan pada saat dibayarkan ada pada si tersangkut, bahkan bilamana jika cek ditentukan dapat dibayarkan pada orang ketiga. Pasal 189KUHD “kalau pada saat diuangkan surat cek it tidak ada dana, maka surat cek itu dapat dikatakan surat cek kosong.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cek

1. Dalam cek⁴ tidak berlaku tanggal efektif, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat diunjukkan;
2. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran (*Pasal 179 KUHD*);
3. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran (*Pasal 179 KUHD*);
4. Jika petunjuk-petunjuk dalam butir 1, 2 dan 3 di atas tidak ada, maka pembayaran dianggap di kantor pusat bank pembayar (*Pasal 179 KUHD*);
5. Jika tempat dimana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya warkat cek (*Pasal 179 KUHD*);
6. Tiap-tiap cek harus ditarik di bank yang mengelola dana untuk keperluan penerbit atau giran (*Pasal 180 KUHD*);
7. Cek tidak boleh diaksep, karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga apabila cek diaksep maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada (*Pasal 181 KUHD*);
8. Cek dapat diterbitkan untuk keperluan penerbit sendiri.

⁴ E-BOOK JENIS-JENIS SURAT BERHARGA DI DALAM KUHD

PENUTUP

- Surat Berharga Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang berlaku di Indonesia dan memiliki dasar hukum yang kuat.
- Surat Berharga Cek termasuk dalam kategori surat pengakuan utang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan investasi yang sah dan diakui oleh hukum.
- Surat Berharga Cek memiliki beberapa jenis, seperti cek atas nama, cek silang, dan cek kosong.
- Surat Berharga Cek dapat digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank.
- Surat Berharga Cek memiliki manfaat dari sisi yuridis dan fungsi, seperti sebagai alat pembayaran, surat bukti investasi, dan surat bukti tagih.

Dalam kesimpulannya, Surat Berharga Cek memiliki peran penting dalam transaksi perdagangan dan investasi. Dengan memahami jenis-jenis dan karakteristiknya, individu dan bisnis dapat menggunakan Surat Berharga Cek dengan bijak dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Law UII pengertian dan persyaratan surat cek PDF No XVI

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 174.

Bung Hatta, Artikel syarat ciri dan karakteristik surat berharga

Dr. Paramita Prananingtyas , S.H.,LL.M Fakultas Hukum Universitas diponegoro HUKUM
SURAT BERHARGA

E-BOOK JENIS-JENIS SURAT BERHARGA DI DALAM KUHD